



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/337/IV.01/VI/2020
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KECAMATAN WAY KHILAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : ---dst---
Mengingat : ---dst---
Memperhatikan : Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dnas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Way Khilau tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional PAUD HARAPAN KITA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN WAY KHILAU DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.**

KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak

Normor Urut	: 337
Nama Lembaga	: PAUD HARAPAN KITA
Nama Pimpinan Lembaga	: MUHAR ROMI
NPSN	: 0
Satuan Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	: Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin	: 22 Juni 2020 s.d 22 Juni 2021

KEJUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menompoti dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KEJUA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KEJIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal, 22 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,





**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/337/IV.01/VI/2020
TENTANG**

PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KEMASYARAKATAN

Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD HARAPAN KITA
Nama Kepala Lembaga	: MUHAR ROMI
NPSN	: 0
Alamat	: Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pemilik/Penyelenggara	: PAUD HARAPAN KITA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juni 2020 s.d 22 Juni 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedong Tataan, 22 Juni 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005